



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45 / 12 / NAKER / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PERIODE 2019-2022

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penerapan sistem pengupahan bagi tenaga kerja di Kabupaten Labuhanbatu Selatan perlu membentuk Dewan Pengupahan;
- b. bahwa periode Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2016-2019 telah berakhir, dan berdasarkan Rapat Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2016-2019 tanggal 06 Desember 2018 maka perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2019-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2019-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode 2019-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 1. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten dan/atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten;
 2. Penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupah Nasional;
 - c. Melakukan koordinasi untuk mendapatkan keterangan atau data tentang Pengupahan Ketenagakerjaan dan perkembangan ekonomi baik dari Instansi Pemerintah, Swasta, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun Lembaga Ketenagakerjaan lainnya;
 - d. Melakukan penelitian, analisis dan pengkajian untuk pengembangan sistem pengupahan;
 - e. Menetapkan perkembangan nilai kebutuhan hidup berdasarkan data yang dihimpun oleh Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan statistik di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- KETIGA : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat membentuk komisi yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan;
- KEEMPAT : Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh petugas Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretariat Dewan Pengupahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 11 Januari 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 12 /NAKER/2019
TANGGAL 11 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten
- Pengarah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekdakab
2. Kepala Dinas Ketenagakerjaan
- Ketua : Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
- Wakil Ketua : Ketua APINDO Kab.Labuhanbatu Selatan
- Wakil Ketua : Ketua DPC. F. SPPP-SPSI Kab.Labuhanbatu
- Wakil Ketua : Koordinator Yayasan Universitas Labuhan Batu-Asam Jawa
- Sekretaris : Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
- Anggota : 1. Unsur Pakar
Wakil Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah dan Tata Kelola Perusahaan-Kamar Dagang dan Industri Labuhanbatu Selatan
2. Unsur Pemerintah
- Kepala Bagian Hukum Setdakab
 - Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
 - Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan
 - Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
 - Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
 - Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan.
 - 1 (satu) orang staf Bidang Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
 - Kepala Seksi Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Dinas Ketenagakerjaan
 - Kepala Sub Bagian Program Dinas Ketenagakerjaa
 - Bendahara Pengeluaran Dinas Ketenagakerjaan
 - Kepala Seksi Statistik Sosial BPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 - Kepala Seksi Metode Dan Informasi Dinas Pertanian dan Perikanan
 - Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah


3. Unsur Pekerja

- a. Ketua PUK SPPP-SPSI PT. PP. Lonsum Sei Rumbiya
- b. Sekretaris PC FSP.PP-SPSI Labuhanbatu Raya
- c. Ketua SP-BUN PTPN-III DLAB I
- d. Ketua SP-BUN PTPN-III Kebun Sisumut
- e. Ketua SP-BUN PTPN-III DLAB II
- f. Ketua DPD SP KBP Labuhanbatu Selatan
- g. Wakil Ketua DPD SP KBP Labuhanbatu Selatan
- h. Ketua Umum SPKK Herfinta Group
- i. Ketua Serikat Tolan Tiga Mandiri PT. Tolan Tiga Indonesia
- j. Ketua DPC SP Serbundo Kab. Labuhanbatu Selatan

4. Unsur Pengusaha

- a. Kabid Umum PTPN-III DLAB I
- b. Kabid Umum PTPN-III DLAB II
- c. Kasi General Affairs & Personal PT. Asam Jawa
- d. HRR Manager PT. Milano Sei Daun
- e. Humas PT. Nubika Jaya
- f. Ka. Personalia/Umum PT. Putra Lika Perkasa
- g. Manager PLGA PT. Abdi Budi Mulia
- h. Manager HRR Asian Agri

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,



WILDAN ASWAN TANJUNG

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
Nomor 188.45/12 /NAKER/2019
Tanggal " Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Ketua : Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Dinas Ketenagakerjaan
- Sekretaris : Kepala Seksi Persyaratan Hubungan Kerja Dinas Ketenagakerjaan
- Anggota : 1. 1 (satu) orang Staf Seksi Persyaratan Hubungan Kerja Dinas Ketenagakerjaan
2. 1 (satu) orang Staf Seksi Lembaga Hubungan Industrial Dinas Ketenagakerjaan
3. 1 (satu) orang Staf Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Dinas Ketenagakerjaan

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG